

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 23 Juli 2024, Revised: 4 Agustus 2024, Publish: 5 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Yayasan di Bidang Pendidikan (Studi pada Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara)

Ardo Sirait¹, Budiman Ginting², Tengku Keizerina Devi Azwar³, Utary Maharany Barus⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ardosirait31@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Corresponding Author: ardosirait31@gmail.com

Abstract: *The government provides facilities related to the utilization of the foundation's excess income tax from the profits of the business activities it carries out. This research aims to find out how the imposition of income tax is implemented at the North Sumatra Islamic Center Foundation which operates in the education sector, what factors hinder the implementation of income tax at the North Sumatra Islamic Center Foundation which operates in the education sector, and how the implementation of residual management is carried out. which was received by the foundation based on Minister of Finance Regulation Number 68 of 2020 as a tax facility by the North Sumatra Islamic Center Foundation which operates in the education sector. The research method used in this research is normative legal research, which is supported by primary data sources and secondary data, and qualitative analysis is carried out. The results of the research and discussion are that, through the business activities it carries out, the foundation can earn profits, which is an income tax object. Obstacles related to the payment of tuition fees from students and santri often experience problems with the timing of payments being deposited to the foundation which causes obstacles in the bookkeeping process regarding the income to be deposited. The North Sumatra Islamic Center Foundation has carried out construction of facilities and infrastructure in the form of the construction of 2 classroom buildings, also used for renovating bathrooms and repairing foundation fences, the remaining balance is also used for installing air conditioning in all classrooms, as well as adding units. To date, the total number of closed circuit televisions installed is 100 units.*

Keyword: *Income Tax, Education Foundation, More Remaining Facilities.*

Abstrak: Pemerintah memberikan fasilitas terkait dengan pemanfaatan sisa lebih pajak penghasilan yayasan dari laba kegiatan usaha yang dijalankannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah penerapan pengenaan pajak penghasilan Pada Yayasan

Islamic Centre Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan, faktor-faktor apakah yang menghambat penerapan pengenaan pajak penghasilan Pada Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan, dan bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan sisa lebih yang diterima oleh yayasan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2020 sebagai fasilitas perpajakan Oleh Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang didukung dengan sumber data primer dan data sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu, melalui kegiatan usaha yang dijalankannya, yayasan dapat memperoleh laba, yang merupakan objek PPh. Kendala terkait dengan pembayaran Uang SPP dari para siswa dan santri sering kali mengalami kendala waktu pembayaran yang disetorkan kepada pihak yayasan yang menyebabkan hambatan pada proses pembukuan terkait penghasilan yang akan disetorkan. Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara telah melakukan pembangunan atas sarana dan prasarana berupa, pembangunan 2 gedung ruang kelas, juga dipergunakan untuk perenovasian terhadap kamar mandi hingga perbaikan pagar yayasan, atas sisa lebih juga dipergunakan untuk pemasangan penyejuk udara, pada seluruh ruangan kelas, serta penambahan unit televisi sirkuit tertutup hingga kini total yang terpasang berjumlah 100 unit.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Yayasan Pendidikan, Fasilitas Sisa Lebih.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pemegang peranan yang penting dalam pembangunan suatu negara, salah satunya dalam pembangunan ekonomi, sehingga pemerintah menempatkan kewajiban pajak sebagai salah satu wujud dari kewajiban negara yang merupakan sarana pembiayaan negara dalam pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara. Salah satu pemungutan pajak yang memberikan pemasukan terbesar di Indonesia yaitu Pajak penghasilan (selanjutnya disebut PPh). Yayasan merupakan salah satu badan yang termasuk dalam subjek PPh, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 (b) UU PPh.

Secara umum yayasan merupakan organisasi nirlaba atau non profit yang didirikan tidak untuk mencari keuntungan dan dilakukan untuk tujuan sosial.¹ Dari sisi aspek perpajakan pada yayasan khususnya yang bergerak di bidang pendidikan, pemerintah memberikan fasilitas dengan membuat pengecualian yang bukan termasuk objek pajak dalam hal ini sisa lebih yang diperoleh sehingga dapat dibebaskan dari pajak penghasilan badan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2020 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Tertentu Dan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan (selanjutnya disebut PMK 68/2020), merupakan dasar pengaturan terkait dengan pengelolaan sisa lebih pada yayasan di bidang pendidikan. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh Badan atau Lembaga, dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan apabila sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk:

1. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan; dan
2. Dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh.²

¹ Antonius Ragil Kuncoro dan Aditya Deka Yoga Pratama, "Optimalisasi Pajak Atas Yayasan Yang Bergerak di Bidang Pendidikan," *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 1, No.2, 2017, hal. 32.

² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2020, Pasal 4 ayat (1).

Salah satu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan ialah Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara. Yayasan yang telah di dirikan sejak tahun 1982 ini, merupakan salah satu yayasan pendidikan dengan jumlah siswa terbanyak di wilayah Sumatera Utara. Hingga tahun ajaran 2022 Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara tercatat memiliki 1.131 orang santri yang terbagi atas berbagai jenjang pendidikan. Dalam pelaksanaan kewajiban pajak, Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara telah mempergunakan fasilitas perpajakan berupa pengelolaan terhadap sisa lebih yang diperoleh sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2020, hal tersebut telah dilaksanakan sepanjang 2 tahun terakhir. Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan, maka permasalahan yang akan di bahas dalam hal ini adalah:

1. Bagaimanakah Penerapan Pengenaan Pajak Penghasilan Pada Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara Yang Bergerak di Bidang Pendidikan?
2. Faktor-faktor Apakah Yang Menghambat Penerapan Pengenaan Pajak Penghasilan Pada Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara Yang Bergerak di Bidang Pendidikan?
3. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengelolaan Sisa Lebih Yang Diterima Oleh Yayasan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2020 Sebagai Fasilitas Perpajakan Oleh Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara Yang Bergerak di Bidang Pendidikan?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelusuran literatur dilakukan berdasarkan bahan kepustakaan atau data sekunder yang digunakan untuk mengkaji mengenai pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap yayasan di bidang Pendidikan pada Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini akan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, dokumen-dokumen, catatan lapangan dan wawancara, kemudian diolah dan dianalisa sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), yakni dengan menjadikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) pada yayasan Pendidikan sebagai sumber bahan hukum. Peraturan perundang-undangan yang digunakan ialah peraturan yang masih berlaku sampai saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pengenaan Pajak Penghasilan Pada Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. berpendapat bahwa, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.³ Dalam kehidupan bernegara pajak memiliki peranan yang sangat penting, hal ini khususnya dapat dilihat dalam pelaksanaan pembangunan dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai segala pengeluaran termasuk pula pengeluaran dalam pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa fungsi dari pajak yaitu:

³ Venti Eka Satya dan Galuh Prila Dewi, "Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 1 No. 1, Juni 2010, hal. 78.

Fungsi anggaran (*budgetair*), Fungsi mengatur (*regulerend*), Fungsi Stabilitas, dan Fungsi redistribusi pendapatan.⁴

Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan mendefinisikan bahwa pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.”⁵ Terdapat berbagai jenis pengaturan terkait dengan perpajakan di Indonesia yang telah berlaku sejak dulu, salah satunya ialah PPh. Dalam perkembangannya, UU PPh mengalami beberapa kali perubahan. Dasar hukum keberlangsungan PPh di Indonesia yaitu:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 7 tahun 1983;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Subjek pajak penghasilan dikenakan pajak ketika menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam UU PPh, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat dikenakan pajak atas penghasilan dalam sebagian tahun pajak jika kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak tersebut. Yayasan merupakan salah satu badan yang termasuk dalam subjek pajak penghasilan, penghasilan yayasan yang diperoleh melalui kegiatan usaha yang dijalankan merupakan objek pengenaan pajak penghasilan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan merupakan awal mula lahirnya pengaturan terkait dengan yayasan di Indonesia yang terdiri atas 73 pasal. Dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tengah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan). Pasal 1 UU Yayasan memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.⁶

Yayasan dibidang Pendidikan sesuai ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan termasuk dalam kriteria Badan, sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa Badan termasuk dalam Subjek Pajak, maka yayasan bidang pendidikan merupakan Subjek Pajak, sehingga harus terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dimana lokasi yayasan itu berada untuk didaftarkan sebagai Wajib Pajak Terdaftar. Apabila yayasan sudah terdaftar menjadi Wajib Pajak maka Yayasan

⁴ Hilarius Abut, *Perpajakan*, (Jakarta: Diadit Media, 2005), hal. 30.

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1.

⁶ Undang-Undang tentang Yayasan, Pasal 1.

mempunyai kewajiban untuk melakukan pembukuan dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan maupun SPT Masa PPh baik pasal 21, Pasal 23 maupun Pasal 26.⁷

Dalam kedudukannya sebagai suatu yayasan keagamaan yang memiliki kegiatan usaha di bidang pendidikan, Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara merupakan subjek pajak sebagai badan atau lembaga pendidikan yang secara resmi terdaftar pada KEMENDIBUDRISTEK dan Kementerian Keagamaan (KEMENAG). Dalam operasionalnya maka penghasilan atas kegiatan usahanya tersebut merupakan objek pajak penghasilan. Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara memenuhi kewajiban sebagai subjek pajak dengan membayarkan PPh, berdasarkan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan seperti uang pendaftaran dan uang pangkal, uang seleksi penerimaan siswa dan santri, uang pembangunan gedung/pengadaan prasarana atau pembayaran lainnya dengan nama apapun yang berkaitan dengan keberadaan siswa dan santro, Uang SPP, uang SKS, uang ujian, uang kursus, uang lokakarya dan lain-lain.

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerapan Pengenaan Pajak Penghasilan Pada Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara Yang Bergerak Di Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut DJP). Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018. Pengawasan terkait dengan penyelenggaraan perpajakan pada yayasan dengan kegiatan usaha di bidang pendidikan berada di bawah naungan DJP dalam pelaksanaannya. Sebagai suatu badan, yayasan dengan kegiatan usaha bidang pendidikan memiliki kewajiban untuk taat pada pelaksanaan regulasi pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DJP dilakukan melalui AR yang ditugaskan untuk menanggugjawab atas suatu yayasan tersebut.

Sistem perpajakan Indonesia menganut *self assesment*. Dari sistem ini yang paling esensial, ialah adanya kewajiban Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melapor sendiri pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengaturan mengenai regulasi pajak penghasilan di Indonesia mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar kewajiban pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Ketentuan dalam peraturan perpajakan dapat berujung pada sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak terhadap pajak penghasilan yang harus dibayarnya. Sanksi yang diberikan atas ketidakpatuhan Wajib Pajak dapat berupa sanksi administrasi seperti denda atau bunga, bahkan hingga sanksi pidana. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang

⁷ Temi Utami, "Penerapan Aturan Perpajakan Pada Yayasan Dibidang Pendidikan", *Jurnal Pajak dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 2020, hal. 75.

benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.⁸

Pembayaran PPh oleh Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara dilakukan dengan mekanisme yang berbasis *online*. Dalam pelaksanaannya, pengenaan Pajak Penghasilan bagi Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara juga menemukan hambatan. Terdapat kendala yang mana penghasilan terkait dengan pembayaran Uang SPP dari para siswa dan santri sering kali mengalami kendala waktu pembayaran yang disetorkan kepada pihak yayasan. Pembayaran uang SPP bulanan yang sering mengalami keterlambatan menyebabkan hambatan pada proses pembukuan terkait penghasilan yang akan disetorkan. Hal ini juga sangat berdampak terutama ketika Indonesia mengalami kelumpuhan terhadap roda perekonomian yang disebabkan oleh Pandemi Coronavirus (Covid 19) di Indonesia yang berlangsung sejak tahun 2020 hingga awal tahun 2023. Atas pandemi yang melanda bahkan hingga ke seluruh dunia tersebut juga berdampak terhadap penghasilan kegiatan usaha pendidikan di yayasan. Keadaan ekonomi yang melemah tersebut menyebabkan kesulitan pembayaran biaya-biaya terkait kegiatan pendidikan, termasuk uang SPP dari para siswa dan santri yang juga berdampak pada perekonomian kegiatan usaha yayasan.

Pelaksanaan Pengelolaan Sisa Lebih Yang Diterima Oleh Yayasan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2020 Sebagai Fasilitas Perpajakan Oleh Yayasan *Islamic Centre Sumatera Utara* Yang Bergerak Di Bidang Pendidikan

Yayasan merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak dibidang sosial dan bukan menjadi tujuan utamanya untuk mencari keuntungan, tujuannya adalah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial. Asas nirlaba atau non profit oriented merupakan sifat dari suatu yayasan yang mana tujuannya ialah bukan untuk mencari laba atau keuntungan.

Dalam pelaksanaan pengenaan pajaknya, yayasan yang bergerak di bidang pendidikan mendapat perlakuan khusus atas PPh dalam kedudukannya sebagai lembaga nirlaba yang bergerak di bidang Pendidikan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009 tentang Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2020 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Beasiswa Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Dan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan (PMK No. 68/PMK.03/2020), merupakan dasar pemberian fasilitas penggunaan sisa lebih bagi yayasan sebagai lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan. Lebih lanjut dalam perkembangannya terhadap regulasi sisa lebih tersebut juga diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, khususnya dalam Pasal 48.

Sisa lebih adalah selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai pajak penghasilan, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dimaksudkan adalah termasuk:

1. Bantuan, sumbangan, atau harta hibahan;
2. Biaya operasional penyelenggaraan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan;

⁸ Pancawati Hardiningsih, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak," *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No. 1, hal. 130.

3. Biaya pengadaan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan; dan/ atau
4. Biaya untuk meningkatkan kapasitas mutu dan layanan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan tinggi.⁹

Sisa lebih yang diperoleh tersebut harus ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan Pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan dan bersifat terbuka kepada pihak manapun, yang harus dipergunakan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang dikecualikan sebagai objek PPh.

Pemanfaatan untuk pengadaan sarana dan prasarana dipergunakan untuk pembelian pengadaan dan/atau pembangunan fisik sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang meliputi :

1. Pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana termasuk pembelian tanah sebagai lokasi pembangunan gedung dan prasarana tersebut;
2. Pengadaan sarana dan prasarana kantor, labolatorium, dan perpustakaan; atau
3. Pembelian atau pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen atau karyawan, dan sarana prasarana olahraga, sepanjang berada di lingkungan/lokasi lembaga pendidikan formal.

Adapaun dalam hal ini yang dapat dimasukkan dalam kategori sarana yaitu, peralatan kelas; barang atau peralatan pendidikan dan /atau penelitian dan pengembangan; peralatan olahraga, komputer, kendaraan bus, minibus, atau kendaraan sejenis yang dipergunakan untuk antar jemput. Begitupula yang dimaksudkan dengan kategori prasarana yaitu berupa, Gedung; tanah; laboratorium; perpustakaan; ruang komputer; kantor; asrama mahasiswa; rumah dinas guru, dosen, atau karyawan. Pengadaan sarana dan prasarana yang berasal dari dana sisa lebih tersebut harus berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana sisa lebih yang dipergunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana dalam lingkungan yayasan yaitu, dengan membuat laporan terkait dengan jumlah sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana tersebut yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak yang dalam hal ini yayasan, terdaftar setiap tahun sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Selain itu, pihak yayasan selaku pengelola dana sisa lebih diharuskan untuk membuat catatan mengenai rincian penggunaan sisa lebih yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.¹¹ Terhadap sisa lebih yang tidak dipergunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana dalam jangka waktu 4 tahun, diakui sebagai objek pajak penghasilan pada akhir tahun pajak setelah jangka waktu 4 tahun tersebut berakhir. Jumlah tersebut wajib dilaporkan sebagai tambahan objek PPh dalam SPT tahun pajak diakuinya sisa lebih tersebut sebagai koreksi fiskal.¹²

Yayasan *Islamic Centre Sumatera Utara* merupakan yayasan keagamaan yang untuk memenuhi tujuannya tersebut melakukan kegiatan usaha pada bidang pendidikan. Terhadap kedudukannya tersebut maka, Yayasan *Islamic Centre Sumatera Utara* memenuhi kriteria yang disebutkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 PMK No. 68/PMK.03/2020 mengenai definisi badan atau lembaga yang merupakan subjek dari pengenaan fasilitas sisa lebih tersebut. Untuk melakukan kegiatan usahanya tersebut Yayasan *Islamic Centre Sumatera Utara* selaku penyelenggara kegiatan pendidikan, terdaftar dalam instansi yang mewenangnya, yaitu

⁹ *Ibid*, Pasal 4 ayat (3).

¹⁰ *Ibid*, pasal 5.

¹¹ *Ibid*, pasal 6.

¹² *Ibid*, pasal 7.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Kegiatan usaha pendidikan yang dijalankan, Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara berupa kegiatan pendidikan yang khususnya dalam bidang keagamaan Islam dalam beberapa tingkatan yaitu, Sekolah Dasar Islam Terpadu *Tahfizhil Quran*, Madrasah *Tsanawiyah Hifzil Quran* yang terakreditasi A, Madrasah Aliyah *Tahfizhil Quran* yang terakreditasi B, dan Madrasah *Hifzhil Quran* atau kelas khusus *Tahfizil Quran*. Dengan bidang usaha pendidikan keagamaan tersebut, untuk pelaksanaannya Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara juga terdaftar pada Kementerian Agama Republik Indonesia.

Berdasarkan definisi sisa lebih yang dimuat dalam Pasal 4 PMK No. 68/PMK.03/2020 penghasilan Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara memenuhi kriteria sebagai objek fasilitas sisa lebih yang diberikan. Dalam pelaksanaannya, Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara telah memanfaatkan penggunaan fasilitas sisa lebih dalam kurun waktu 3 tahun terhitung sejak tahun 2020 hingga kini. Dalam pelaksanaan sejak diperolehnya fasilitas sisa lebih terbut, Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara telah mempergunakan dana tersebut untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam lingkungan yayasan. Kini jumlah keseluruhan luas tanah dalam lingkungan Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara berjumlah 5 Hektar. Selama masa 3 tahun terakhir telah dibangun 2 gedung ruang kelas dengan masing-masing gedung terdiri atas 6 dan 4 kelas hingga total keseluruhan kelas yang terdapat dalam lingkungan Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara berjumlah 50 ruang kelas. Selain itu, dana atas fasilitas sisa lebih yang diperoleh juga dipergunakan untuk perenovasian terhadap kamar mandi yang dipergunakan bagi para santri putra dan putri hingga perbaikan pagar yayasan. Selain pembangunan gedung dan renovasi yang dilakukan, dana sisa lebih juga dipergunakan untuk pemasangan penyejuk udara (*air conditioner*), pada seluruh ruangan kelas, serta penambahan unit televisi sirkuit tertutup (*closed circuit television/CCTV*) di lingkungan Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara hingga kini total yang terpasang berjumlah 100 unit. Hal ini dilakukan guna meningkatkan sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar yang berlangsung pada lingkungan Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara. Atas perkembangan tersebut dapat dinilai bahwa, penggunaan fasilitas sisa lebih bagi Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara telah tepat sasaran dan dipergunakan untuk kepentingan keberlangsungan kegiatan pendidikan di lingkungan Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara.

PMK No. 68/PMK.03/2020 merupakan peraturan terbaru terkait dengan pengarturan perpajakan pada yayasan yang memiliki kegiatan di bidang pendidikan, khususnya terkait dengan regulasi pengelolaan fasilitas sisa lebih yang diberikan pada yayasan. Keberadaan PMK No. 68/PMK.03/2020 mencabut PMK No. 80/PMK.03/2009 tentang Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan. Pada dasarnya, terciptanya fasilitas pengelolaan sisa lebih yang diberikan pada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan merupakan bentuk dorongan pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Indonesia.

Melalui PMK No. 68/PMK.03/2020 sebagai bentuk penyempurnaan atas regulasi pengelolaan sisa lebih, yayasan dapat melakukan pengembangan terhadap sarana dan prasarana agar terciptanya fasilitas dan lingkungan yang memadai dalam proses penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di Indonesia. Lingkungan yang baik tentunya akan meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat diserap oleh para siswa maupun santri sehingga terciptanya generasi yang unggul dan kompetitif dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dengan adanya peraturan terkait pengelolaan sisa lebih tersebut, khususnya PMK No. 68/PMK.03/2020, Yayasan *Islamic centre* Sumatera Utara telah banyak melakukan perkembangan baik dari segi fasilitas serta infrastruktur sekolah yang memadai untuk kegiatan belajar khususnya ilmu pendidikan agama Islam dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Dengan dukungan fasilitas yang memadai tersebut, jumlah santri lulusan Yayasan

Islamic centre Sumatera Utara kini tengah meningkat bahkan hingga melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat pendidikan Internasional seperti negara Mesir dan Turki.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Untuk dapat mencapai maksud dan tujuannya, pemerintah memberi kebijakan peluang bagi yayasan selaku badan hukum yang berlandaskan pada prinsip nirlaba, dengan mendirikan badan usaha atau ikut dalam suatu kegiatan badan usaha. Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara merupakan yayasan keagamaan yang untuk mendukung maksud dan tujuannya menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pendidikan dan penelitian ilmu, kesenian, dan kebudayaan Islam. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan mengacu pada Surat Edaran Nomor SE-39/PJ.4/1995, penghasilan yang diperoleh oleh Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara merupakan objek PPh yang berasal dari kegiatan usaha dibidang pendidikan berupa uang pendaftaran, uang seleksi, uang SPP, uang kursus, uang ekskul, uang pemondokan, dan lain-lain.
2. Pembayaran PPh oleh Yayasan *Islamic Center* Sumatera Utara dilakukan dengan mekanisme yang berbasis *online*. Dalam pelaksanaannya, pengenaan Pajak Penghasilan bagi Yayasan *Islamic Center* Sumatera Utara juga menemukan hambatan. Terdapat kendala yangmana penghasilan terkait dengan pembayaran Uang SPP dari para siswa dan santri sering kali mengalami kendala waktu pembayaran yang disetorkan kepada pihak yayasan. Pembayaran uang SPP bulanan yang sering mengalami keterlambatan menyebabkan hambatan pada proses pembukuan terkait penghasilan yang akan disetorkan. Dalam pelaksanaannya, pihak Dirjen Pajak melalui *Accounter Representative* akan mengingatkan kepada pihak yayasan selaku wajib pajak untuk tepat waktu dalam pembayaran PPh sebelum memasuki tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
3. Pelaksanaan pengelolaan fasilitas sisa lebih atas penghasilan yang diperoleh oleh yayasan dibidang pendidikan merupakan salah satu fasilitas yang dimanfaatkan oleh Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara sebagai lembaga nirlaba yang bergerak dibidang pendidikan dan terdaftar dalam instansi yang berwenang yaitu KEMENDIBUDRISTEK dan KEMENAG. Dalam pemanfaatannya selama kurun waktu 3 tahun sejak tahun 2020, Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara telah melakukan pembangunan dan pengembangan atas sarana dan prasarana berupa, pembangunan 2 (dua) gedung ruang kelas dengan masing-masing gedung terdiri atas 6 (enam) dan 4 (empat) kelas hingga total keseluruhan kelas yang terdapat dalam lingkungan Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara berjumlah 50 (lima puluh) ruang kelas. Selain itu, juga dipergunakan untuk perenovasian terhadap kamar mandi yang dipergunakan bagi para santri putra dan putri hingga perbaikan pagar yayasan. Dana sisa lebih juga dipergunakan untuk pemasangan penyejuk udara (air conditioner), pada seluruh ruangan kelas, serta penambahan unit televisi sirkuit tertutup (closed circuit television/CCTV) di lingkungan Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara hingga kini total yang terpasang berjumlah 100 (seratus) unit. Atas fasilitas sisa lebih, pihak Dirjen Pajak tengah melakukan usaha berupa edukasi dan pengawasan atas pelaksanaannya.

REFERENSI

- Abut, Hilarius, *Perpajakan*, (Jakarta: Diadit Media, 2005).
- Hardiningsih, Pancawati “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak,” *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No. 1.
- Kuncoro, Antonius Ragil dan Aditya Deka Yoga Pratama, “Optimalisasi Pajak Atas Yayasan Yang Bergerak di Bidang Pendidikan,” *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 1, No.2, 2017.

- Satya, Venti Eka dan Galuh Prila Dewi, “Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan,” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 1 No. 1, Juni 2010.
- Utami, Temi, “Penerapan Aturan Perpajakan Pada Yayasan Dibidang Pendidikan”, *Jurnal Pajak dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2020 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Tertentu Dan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan.